

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tamat SMP Dan Sederajat

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tamat SMP Dan Sederajat** adalah banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Pertama atau yang setara yang dibuktikan dengan memiliki ijazah atau sertifikat keterangan kelulusan.
- **Aparat Pemerintah Desa** adalah seluruh Perangkat Desa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
- Arti kata "**Aparat**" adalah Badan pemerintahan/Instansi pemerintah/Pegawai Negeri/Alat negara.
- **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)** adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga.
- **Sekolah Menengah Pertama (SMP)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah/banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir adalah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat.

#### **INTERPRETASI**

Jumlah Aparat Pemerintah Desa tamat SMP atau sederajat menunjukkan banyaknya Aparat Pemerintah suatu Desa dengan jenjang pendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat.

#### **KETERANGAN**

##### **SUMBER**

##### **METODOLOGI**

##### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa

##### **PERIODE**

Tahunan

##### **LAG DATA**

H+1

##### **KEWENANGAN**

Kabupaten

##### **DOKUMEN**

SIPD

